

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.1.1 Maksud

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan Keuangan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu disusun untuk memberikan gambaran mengenai posisi Keuangan per 31 Desember 2022, yang meliputi aset lancar maupun aset tetap, ekuitas dana lancar dan realisasi belanja yang terjadi selama Tahun 2022 serta saldo aset tetap tahun sebelumnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

1.1.2 Tujuan

Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna mengenai keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi secara memadai yang dikelola oleh Kecamatan Batang Lupar serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

• Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;

- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (11) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 meliputi hal-hal berikut

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
Ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan – LRA

5.1.2 Belanja

5.2 Penjelasan Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas Dana

5.3 Penjelasan Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan LO

5.3.2 Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

• Ekonomi Makro

Pembagian kewenangan dan Pengelolaan Keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam azas Desentralisasi otonomi daerah.

Bertitik tolak dari hakekat Otonomi Daerah yang cukup luas, Perencanaan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya Pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan Ekonomi Makro dimana ekonomi makro adalah perubahan ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi berbagai sektor, dengan menganalisis perubahan makro perekonomian diharapkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan inflasi yang akan berdampak dalam pembangunan daerah kedepannya. Untuk itu Kabupaten Kapuas Hulu harus mampu menyelaraskan perkembangan ekonomi makro dengan kemampuan pemerintah Daerah dalam membiayai Program dan kegiatan melalui APBD sehingga diperlukan adanya Perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi makro yang terjadi. Namun dalam perkembangan pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi nasional yang sedikit terimbas oleh krisis keuangan global, sehingga sangat berpengaruh pada harga barang dan jasa yang telah ditetapkan. Sementara belanja barang dan jasa tetap mengacu pada DPA-SKPD yang sudah

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kecamatan Batang Lupar

Dari 05 (Lima) Program setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan Satuan Kerja perangkat Daerah Kecamatan Batang Lupar Tahun Anggaran 2022 masing-masing Indikator Pencapaian Target Kinerja, sebagai berikut:

- **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
-
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kecamatan Batang Lupar

Dari 5 (Lima) Program yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah kecamatan batang lupar tahun anggaran 2022 disampaikan tingkat Pencapaian Target Kinerja sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 2.045.457.982,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.029.577.787,00 atau sebesar 99,22 % Adapun rincian adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	290.000	290.000	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000	200.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000	150.000,00	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000	520.000,00	100
Jumlah	1.160.000	1.160.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.000	350.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	140.000	140.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000	150.000,00	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000	520.000,00	100
Jumlah	1.160.000	1.160.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.000	150.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000	120.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000	150.000,00	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	670.000	670.000,00	100
Jumlah	1.090.000	1.090.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	843.468.580	843.325.080,00	99,98
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	66.633.240	66.674.904,00	100,06
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	60.978.000	60.840.000,00	99,77
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.245.750	29.155.000,00	99,69
Belanja Tunjangan Beras PNS	45.316.815	45.190.080,00	99,72
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	788.999	787.377,00	99,79
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.128	12.941,00	98,58
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.381.105	50.454.018,00	91,10
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.711.895	1.706.276,00	99,67
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.554.010	6.597.291,00	100,66
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	517.137.660	506.866.100,00	98,01
Jumlah	1.627.229.182	1.611.609.087	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	98.580.000	98.580.000,00	100
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000	60.000.000,00	100
Jumlah	158.580.000	158.580.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.000	225.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000	200.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000	150.000,00	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000	520.000,00	100
Jumlah	1.095.000	1.095.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.000	225.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000	200.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000	150.000,00	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000	520.000,00	100
Jumlah	1.095.000	1.095.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.052.000	2.052.000,00	100
Jumlah	2.052.000	2.052.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.007.800	36.007.800,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.690.000	9.688.000,00	99,98
Jumlah	45.697.800	45.695.800	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.400.000	2.400.000,00	100
Jumlah	2.400.000	2.400.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.084.000	7.084.000,00	100
Jumlah	7.084.000	7.084.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.200.000	35.200.000,00	100
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.600.000	6.600.000,00	100
Jumlah	41.800.000	41.800.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.001.000	38.001.000,00	100
Jumlah	38.001.000	38.001.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.200.000	3.200.000,00	100,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.000.000	3.996.000,00	99,90

Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.000.000	16.983.000,00	99,90
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	24.000.000	23.998.200,00	99,99
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.500.000	2.499.720,00	99,99
Jumlah	50.700.000	50.676.920	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000	1.800.000,00	100
Jumlah	1.800.000	1.800.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tagihan Listrik	3.000.000	3.000.000,00	100
Jumlah	3.000.000	3.000.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.520.000	8.520.000,00	100
Jumlah	8.520.000	8.520.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000	4.080.000,00	100
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.600.000	12.600.000,00	100
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.800.000	10.800.000,00	100
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	4.000.000	4.000.000,00	100
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.376.000	2.400.000,00	101,01
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	210.500	120.000,00	57,01
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	307.500	150.000,00	48,78
Jumlah	34.374.000	34.150.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.120.000	12.109.000,00	99,91
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000	1.000.000,00	100

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.500.000	5.500.000,00	100
Jumlah	18.620.000	18.609.000	

Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan anggaran sebesar Rp.117.475.000,00 dan realisasi sebesar Rp.117.475.000,00 atau sebesar 100,00 % adapun rincian adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.475.000	117.475.000,00	100,00
Jumlah	117.475.000	117.475.000	

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggran sebesar Rp.6.557.200,00 dan realisasi sebesar Rp.6.557.200,00 atau sebesar 100,00 % adapun rincian adalah sebagai berikut :

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.112.000	1.112.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135.200	135.200,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000	150.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.060.000	3.060.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.100.000	2.100.000,00	100,00
Jumlah	6.557.200	6.557.200	

Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan anggran sebesar Rp.92.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.92.000.000,00 atau sebesar 100,00 % adapun rincian adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pertindungan Masyarakat	9.000.000	9.000.000,00	100,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.500.000	40.500.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	32.500.000	32.500.000,00	100,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.000.000	10.000.000,00	100,00
Jumlah	92.000.000	92.000.000	

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp.88.318.500,00 dan realisasi sebesar Rp.88.318.500,00 atau sebesar 100,00 % adapun rincian adalah sebagai berikut :

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.068.500	1.068.500,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.145.000	1.145.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.655.000	4.655.000,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.200.000	46.200.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.250.000	35.250.000,00	100,00
Jumlah	88.318.500	88.318.500	

Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang dialami oleh Satuan Kerja Perangkat Kecamatan Batang Lupar antara lain adalah:

- Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Daerah yang masih rendah, keterbatasan sumberdaya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia.
- Keterbatasan sarana dan prasarana.
- Terbatasnya sumber dana untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Hal ini berdampak pada target pencapaian kinerja, terutama belanja langsung namun secara keseluruhan kegiatan dapat terlaksana.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, oleh karena itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Eelaporan. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab pada tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis Akrua untuk Pendapatan LO dan Beban LO, pengakuan aset dan Perubahan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrua untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrua, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

4.2 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran / Penilaian atas aset dilakukan berdasarkan pengeluaran kas yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap digunakan.

Untuk belanja Pendapatan dan Belanja LRA masih diukur berdasarkan uang yang diterima dan dikeluarkan dari Kas Daerah, Pendapatan dan Beban LO diukur berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul atas transaksi tersebut bukan semata-mata berdasarkan penerimaan dan Pengeluaran kas.

4.2.1 Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

4.2.2 Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

4.2.2.2 Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

4.2.2.3 Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi

4.2.2.4 Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

4.2.3 Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

4.2.3.1 Investasi dalam bentuk surat berharga :

Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

4.2.3.2 Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

4.2.4 Persediaan disajikan sebesar :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis

Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

4.2.5 Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

4.2.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset

Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4.2.7 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap

pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

4.2.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan

nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

4.2.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

4.2.10 Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- 4.2.10.1** Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.2.10.2** Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- 4.2.10.3** Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2022, dilaksanakan penyusunan neraca awal Kecamatan Kalis Kabupaten kapuas Hulu, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah kabupaten kapauas Hulu.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2022 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2022 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN BATANG LUPAR

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 5.1.1 Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 5.1.2 Belanja adalah pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
- 5.1.3 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana bagi Hasil.
- 5.1.4 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi sedang pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

5.1.1 Pendapatan – LRA

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 5.1.1.1 Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan

LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

- 5.1.1.2 Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- 5.1.1.3 Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 5.1.1.4 Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 5.1.1.5 Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD atau pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengeluaran Belanja, yang mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dan kemudian Jenis Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Batang Lupar sesuai dengan fungsinya tidak mengelola pendapatan akan tetapi mengelola belanja dengan total belanja pada SKPD Kecamatan Batang Lupar dengan anggaran sebesar Rp.2.349.808.682,00 dan realisasi Rp.2.327.321.287,00 atau sebesar 99,04 % Adapun belanja tersebut terdiri dari :

- Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, dengan anggaran sebesar Rp.1.729.889.182,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.707.661.867,00 atau sebesar 98,72 % Adapun rincian belanja sebagai berikut:

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.729.889.182,00	1.707.661.867,00	98,72
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.110.091.522,00	1.104.742.967,00	99,52
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	843.468.580,00	843.325.080,00	99,98
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	843.468.580,00	843.325.080,00	99,98
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	66.633.240,00	66.674.904,00	100,06
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	66.633.240,00	66.674.904,00	100,06
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	60.978.000,00	60.840.000,00	99,77
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	60.978.000,00	60.840.000,00	99,77
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.245.750,00	29.155.000,00	99,69
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.245.750,00	29.155.000,00	99,69
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	45.316.815,00	45.190.080,00	99,72
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.316.815,00	45.190.080,00	99,72
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	788.999,00	787.377,00	99,79
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	788.999,00	787.377,00	99,79
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.128,00	12.941,00	98,58
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.128,00	12.941,00	98,58
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	55.381.105,00	50.454.018,00	91,10
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.381.105,00	50.454.018,00	91,10
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.711.895,00	1.706.276,00	99,67
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.711.895,00	1.706.276,00	99,67
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.554.010,00	6.597.291,00	100,66

5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.554.010,00	6.597.291,00	100,66
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	517.137.660,00	500.258.900,00	96,74
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	517.137.660,00	500.258.900,00	96,74
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	517.137.660,00	500.258.900,00	96,74
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.660.000,00	102.660.000,00	100,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	102.660.000,00	102.660.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	98.580.000,00	98.580.000,00	100,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk operasional guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Batang Lupar pada program pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran Rp.562.419.500,00 realisasi Rp.562.182.500,00 atau sebesar 99,96% rincian belanja adalah sebagai berikut :

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	562.419.500,00	562.182.500,00	99,96
5.1.02.01.	Belanja Barang	135.179.500,00	135.166.500,00	99,99
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	135.179.500,00	135.166.500,00	99,99
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.120.000,00	12.109.000,00	99,91
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.428.300,00	39.428.300,00	100,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.079.200,00	8.079.200,00	100,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.735.000,00	11.733.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.052.000,00	2.052.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.665.000,00	45.665.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	148.494.000,00	148.270.000,00	99,85
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	145.600.000,00	145.600.000,00	100,00

5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00	46.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.894.000,00	2.670.000,00	92,26
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.376.000,00	2.400.000,00	101,01
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	210.500,00	120.000,00	57,01
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	307.500,00	150.000,00	48,78
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	15.020.000,00	15.020.000,00	100,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.020.000,00	15.020.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.520.000,00	8.520.000,00	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	231.226.000,00	231.226.000,00	100,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	231.226.000,00	231.226.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.001.000,00	38.001.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	193.225.000,00	193.225.000,00	100,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00

- Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat atau Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.10.000.000,00 atau sebesar 100,00% rincian belanja adalah sebagai berikut :

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
5.1.05.	Belanja Hibah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

	Berbadan Hukum Indonesia			
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

- **Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk kecamatan Batang Lupar demi menunjang kelancaran tugas dan fungsi Aparatur / Staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan anggaran Rp.47.500.000,00 realisasi belanja sebesar Rp. 47.476.920,00 atau 99,95% dengan rincian-sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
5.2.	BELANJA MODAL	47.500.000,00	47.476.920,00	99,95
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.977.200,00	99,95
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.000.000,00	16.983.000,00	99,90
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	17.000.000,00	16.983.000,00	99,90
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.000.000,00	16.983.000,00	99,90
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	24.000.000,00	23.998.200,00	99,99
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	24.000.000,00	23.998.200,00	99,99
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	24.000.000,00	23.998.200,00	99,99
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.500.000,00	2.499.720,00	99,99
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	2.500.000,00	2.499.720,00	99,99
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.500.000,00	2.499.720,00	99,99
5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.500.000,00	2.499.720,00	99,99

5.2 Penjelasan Neraca

5.2.1 Aset Lancar

5.2.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas yang ada pada bendahara pengeluaran Kecamatan Batang Lupar Kabupaten kapuas Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp. 00,00,-

5.2.1.2. Persediaan

Saldo persediaan pada Kecamatan Batang Lupar Kabupaten kapuas Hulu per 31 desember 2022 terdiri dari persediaan Rp.00,00

5.2.2 Aset Tetap

5.2.2.1. Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 desember 2021 sebesar Rp. 465.510.000,00 dan per 31 desember 2022 sebesar Rp. 465.510.000,00

5.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat

- Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.00,00- saldo alat-alat berat per 31 desember 2022 adalah Rp. 00,00,-

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Angkutan

- Saldo aset tetap alat Alat-alat Angkutan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.238.965.367,37 terdapat penambahan asset pada tahun 2022 dari mutase masuk 2 unit

1. sepeda motor Suzuki EN 125 tahun 2012 dengan nomor polisi KB 3188 FC dengan nilai Rp.16.996.250,00 dari SEKRETARIAT DAERAH atas nama Pengguna a.n. Edi Suparman
2. sepeda motor Yamaha vixion tahun 2012 dengan nomor polisi KB 4369 FJ dengan nilai Rp.24.207.917,00 dari DINAS PERIKANAN atas nama Pengguna a.n. Abdul Gani Rasyid, S.Pi

sehingga saldo alat-alat Angkutan per 31 desember 2022 adalah Rp.280.169.534,37

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan alat ukur

- Saldo aset tetap Alat-alat Bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2021 senilai Rp. 00,00 dan saldo akhir per 31 desember 2022 senilai Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian dan Peternakan

- Saldo Aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan tahun 2021 senilai Rp.00,00 dan pada tahun 2022 senilai Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

- Saldo aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2021 Rp.316.714.800,00 dan pada tahun 2022 terdapat penambahan aset dari belanja modal sebesar Rp.3.996.000,00 terdiri dari 1 unit Lemari Arsif ditambah atribusi sebesar Rp.343.402,23 ditambah lagi reklas masuk dari instalasi sebesar Rp.2.714.537,17 dengan rincian Panel Surya 1 unit sehingga saldo akhir pada tahun 2022 menjadi Rp.323.768.739,40

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Komputer

- Saldo aset tetap Komputer pada tahun 2021 Rp.153.180.000,00 terdapat penambahan pada tahun 2022 dari belanja modal sebesar Rp. 23.998.200,00 terdiri dari 2 unit laptop dengangan harga 1 laptop Rp.10.012,200,00 ditambah dengan atribusi Rp.860.413,35 dan 1 buah laptop dengan harga Rp.13.986.000,00 ditambah dengan atribusi Rp. 1.201.907,79 sehingga saldo akhir tahun 2022 sebesar Rp.179.240.521,14

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Studio dan Alat Komunikasi

- Saldo aset tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi pada tahun 2021 Rp.41.900.000,00 dan pada tahun 2022 terdapat penambahan dari belanja modal sebesar Rp.16.983.000,00 terdiri dari: satu (1) unit Speker+sound dengan harga satuan Rp.6.993.000,00 di tambah atribusi sebesar Rp.600.953,90 dan satu (1) unit Proyektor dengan harga satuan Rp.9.990.000,00 di tambah atribusi Rp.858.505,56 maka saldo akhir ditahun 2022 sebesar Rp.60.342.459,46

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Kedokteran

- Saldo aset tetap Alat-alat Kedokteran pada tahun 2021 dengan nilai Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium

- Saldo aset tetap Alat Laboratorium pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Rambu-rambu

- Saldo aset tetap Alat Rambu-rambu pada tahun 2021 Rp.00,00 sedangkan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga

Saldo aset tetap Alat Peraga pada tahun 2021 Rp.00,00 sedangkan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keamanan

Saldo aset tetap Alat Keamanan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 saldo akhir Rp.00,00

5.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung

- Saldo aset tetap bangunan gedung pada tahun 2021 dengan nilai Rp.329.1491.903,10 dan di tahun 2022 terdapat mutase masuk dari DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG dengan rincian BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN tahun 2020 yaitu REHABILITASI KANTOR CAMAT BATANG LUPAR (LAMA) MENJADI MESS (LANJUTAN) dengan nilai Rp.431.422.134,38 maka saldo akhir di tahun 2022 sebesar Rp.3.722.914.037,48

Bangunan Monumen

- Saldo aset tetap Bangunan Monumen pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 dengan nilai Rp.00,00

5.2.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan

- Saldo aset tetap Jalan dan Jembatan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air (Irigasi)

- Saldo aset tetap Bangunan Air (Irigasi) pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan- Instalasi

- Saldo aset tetap Instalasi pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 terdapat penambahan dari belanja modal sebesar Rp.2.499.720,00 dan atribusi sebesar Rp.214.817,17 adapun penambahan dari belanja modal dan atribusi tersebut, direklas ke alat kantor dan rumah tangga alat tersebut berupa 1 unit Panel Surya, sehingga saldo aset tetap pada instalasi tahun 2022 sebesar Rp.00,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan

- Saldo aset tetap Jaringan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya- Buku dan Perpustakaan

- Saldo aset tetap Buku dan Perpustakaan pada tahun 2021 Rp. 00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00 tidak terdapat penambahan

Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

- Saldo aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Lainnya- Hewan / Ternak dan Tanaman

- Saldo aset tetap Hewan / Ternak dan Tanaman pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- Saldo **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** tahun 2021 dengan nilai (Rp.2.578.540.904,73) dan pada tahun 2022 sebesar (Rp.2.799.066.906,20) terdapat perubahan nilai sebesar (Rp.220.526.001,48) adapun rincian akumulasi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2022	2021	selisih/kurang
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	268.391.431,69	210.265.999,06	58.125.432,63
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	305.977.007,87	296.589.860,00	9.387.147,88
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi Pemancar	39.488.491,89	32.750.000,00	6.738.491,89
4	Akumulasi Penyusutan Komputer	138.992.104,23	120.580.000,00	18.412.104,23
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	2.046.217.870,52	1.918.355.045,67	127.862.824,85
	Jumlah	2.799.066.906,20	2.578.540.904,73	220.526.001,48

5.2.2.8. ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat asset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat asset lainnya Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat asset lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat asset lainnya Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat asset lainnya Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat asset lainnya Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat asset lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

5.2.3 Kewajiban

5.2.3.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat Kewajiban Jangka Pendek Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)

Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan

- Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat Kewajiban Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan

Utang Belanja

- Kecamatan Batang Lupar terdapat Kewajiban Utang Belanja pada belanja tambahan penghasilan (TPP) pada bulan desember yang belum dibayarkan sebesar Rp.34.686.000,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

Kecamatan Batang Lupar Tidak terdapat Kewajiban Utang Jangka Pendek Lainnya

5.2.3.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri

- Kecamatan Batang Lupar Tidak Memiliki Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri

Utang Luar Negeri

- Kecamatan Batang Lupar Tidak memiliki kewajiban jangka panjang Utang Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya

- Kecamatan Batang Lupar Tidak memiliki kewajiban jangka panjang utang jangka panjang lainnya

5.2.4 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.929.221.165,74 sedangkan pada tahun 2022 Rp.2.232.878.385,65

5.3 Penjelasan Laporan Operasional**5.3.1 Pendapatan LO**

Tidak terdapat pendapatan pada Kantor Kecamatan Batang Lupar per 31 Desember 2022.

5.3.2 Beban

Rincian beban pada Kantor Kecamatan Batang Lupar per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

5.3.3.1. Beban Pegawai

No	URAIAN	Beban Pegawai
1	Belanja Gaji Pokok PNS	843.325.080,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	66.674.904,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	60.840.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.155.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.190.080,00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	787.377,00
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.941,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	50.454.018,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.706.276,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.597.291,00
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	500.258.900,00
12	Beban Hutang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS TPP Bulan Desember 2022	30.606.000,00
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	98.580.000,00
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00
	Jumlah	1.738.267.867,00

5.3.3.2. Beban Persediaan

No	URAIAN	Beban Persediaan
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	290.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	140.000,00
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.000,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	120.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	670.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00

15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	225.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000,00
20	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.052.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.007.800,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.688.000,00
24	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.400.000,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.084.000,00
26	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.200.000,00
27	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.600.000,00
28	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.200.000,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000,00
30	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.109.000,00
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.112.000,00
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	135.200,00
33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	150.000,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.060.000,00
35	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.100.000,00
36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.068.500,00
37	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.145.000,00
38	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.655.000,00
Jumlah Beban Persediaan		135.166.500,00

5.3.3.3. Beban Jasa

No	URAIAN	Beban Jasa
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000,00
2	Belanja Tagihan Listrik	3.000.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	12.600.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.800.000,00
5	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	4.000.000,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.400.000,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	120.000,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	150.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00
10	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.200.000,00
Jumlah Beban Jasa		148.270.000,00

5.3.3.4. Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat

No	URAIAN	Beban Barang Pihak Ketiga
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	32.500.000,00
Jumlah Beban Barang Pihak Ketiga		32.500.000,00

5.3.3.5. Beban pemeliharaan

No	URAIAN	Beban Pemeliharaan
1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.520.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000,00

3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.500.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		15.020.000,00

5.3.3.6. Beban Perjalanan Dinas

No	URAIAN	Beban Perjalanan Dinas
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.001.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117.475.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.500.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.250.000,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		231.226.000,00

5.3.3.7. Beban Hibah

No	URAIAN	Beban Hibah
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.000.000,00
Beban Hibah		10.000.000,00

5.3.3.7. Beban Penyusutan

No	URAIAN	Beban Penyusutan
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan	16.921.265,63
2	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.387.147,88
3	Beban Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi Pemancar	6.738.491,89
4	Beban Penyusutan Komputer	18.412.104,23
5	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	83.938.563,61
Beban Penyusutan		135.397.573,23

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas awal

Ekuitas akhir Neraca Tahun 2021 merupakan Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp.1.929.221.165,74 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya setelah memperhitungkan Penyusutan dan Amortisasi Aset. Maka ekuitas akhir tahun 2022 Rp. 2.198.192.385,65

5.3.2. Surplus/Defisit LO

Merupakan defisit antara Pendapatan LO dan Beban LO Kecamatan Batang Lupar Per 31 Desember 2021 sebesar (Rp.2.312.238.777,30) sedangkan di tahun 2022 sebesar (Rp.2.445.847.940,24)

5.3.3. Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak kumulatif akibat Perubahan Kebijakan pada ekuitas Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022 yang di pengaruhi akibat

Koreksi Aset tetap sebesar Rp.472.626.301,38 nilai tersebut di pengaruhi pada mutasi :

1. sepeda motor Suzuki EN 125 tahun 2012 dengan nomor polisi KB 3188 FC dengan nilai Rp.16.996.250,00 dari SEKRETARIAT DAERAH atas nama Pengguna a.n. Edi Suparman
2. sepeda motor Yamaha vixion tahun 2012 dengan nomor polisi KB 4369 FJ dengan nilai Rp.24.207.917,00 dari DINAS PERIKANAN atas nama Pengguna a.n. Abdul Gani Rasyid, S.Pi
3. Bangunan Gedung Kantor Permanen tahun 2020 dari DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG yaitu REHABILITASI KANTOR CAMAT BATANG LUPAR (LAMA) MENJADI MESS (LANJUTAN) dengan nilai Rp.431.422.134,38

dan dipengaruhi lagi pada koreksi Koreksi Penyusutan senilai (Rp.85.128.428,24)

5.3.4. RK-PPKD

RK-PPKD pada tahun 2021 senilai Rp.2.238.291.635,00 dan pada tahun 2022 senilai Rp.2.327.321.287,00 terdapat kenaikan sebesar Rp.89.029.652,00 nilai tersebut tergambar kenaikan dan penurunan dari LRA antara tahun 2021 dan 2022 diakibatkan pada belanja daerah Kecamatan Batang Lupar.

5.3.4. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. pada Kecamatan Batang Lupar per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.1.929.221.165,74 dan 2022 sebesar Rp.2.198.192.385,65

BAB VII PENUTUP

Penerapan Laporan keuangan Kantor Kecamatan Batang Lupar disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kantor Kecamatan Batang Lupar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyajian, penilaian, pengalokasian, pengukuran maupun pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan tersebut.

Adapun laporan Keuangan ini menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kecamatan Batang Lupar Tahun Anggaran 2022, untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar dapat dijadikan dasar dalam Pengambilan Keputusan dan penetapan kebijakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan disusun dan disajikan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022

